BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Jl. Pembangunan I Selatpanjang, HP 081276769167
Email : panwaslu.meranti@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NOMOR : 026/K.RI.10/HK.01.01/III/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Menimbang : a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran COVID-19 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden republic Indonesia tentang penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran COVID-19;

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL-02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, maka perlu ditetapkan Surat keputusan pemberhentian sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti tahun 2020;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,menetapkan keputusan ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Pemberhentian sementara Panwaslu Kecamatan pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020.

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana tela diubah duas kali diubah terakhir dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik indonesia nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (berita Negara republik Indonesia tahun 2019 nomor 422);

4. Peraturan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan

Dipindai dengan CamScanner

Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan wakil Wali kota tahun 2020;

5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyekit Akibat Virus corona di Indonesia;

6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 029/K.RI-10/HK.01.01/XII/2019 tentang pengangkatan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Meranti;

7. Surat keputusan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0252/K.BAWASLU/PM.00.00//2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;

2. Surat Bawaslu Riau Nomor : 035/K.RI/TU.00.01/III/2020 Hal: Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan Sementara Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020;

KEDUA : Panwaslu Kecamatan diberikan honorium atas ouput kerja bulan maret;

KETIGA : Selama masa pemberhentian sementara Panwaslu Kecamatan tidak diberikan honorium;

KEEMPAT : Pengaktifan kembali Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu;

Dipindai dengan CamScanner

KELIMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti ini berlaku mulai tanggal 1 April 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti ini disampaikan kepada.

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;
2. Bupati Kepulauan Meranti
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti
4. Camat Se-kabupaten Kepulauan Meranti
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Meranti
6. Pertinggal

Ditetapkan di : Selatpanjang
Pada tanggal : 31 Maret 2020

KETUA,



SYAMSURIZAL

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Kabupaten Kepulauan Meranti
Nomor : 620 /K.RI.10/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 31 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU

NO	NAMA	KECAMATAN	KABUPATEN
1	2	3	4
1	1. Asrizal	Tebing Tinggi	Kepulauan Meranti
	2. Ozi Wirman		Kepulauan Meranti
	3. Junawan		Kepulauan Meranti
2	1. Rudi Kurniawan	Tebing Tinggi Barat	Kepulauan Meranti
	2. Bambang Sugeng		Kepulauan Meranti
	3. Mazlan. E		Kepulauan Meranti
3	1. Jumatri Susanto	Tebing Tinggi Timur	Kepulauan Meranti
	2. Jefri		Kepulauan Meranti
	3. Samsul		Kepulauan Meranti
4	1. Syafridin	Rangsang	Kepulauan Meranti
	2. Deny Purnama		Kepulauan Meranti
	3. Adek Bakri		Kepulauan Meranti
5	1. Keriming	Rangsang Pesisir	Kepulauan Meranti
	2. Adi Pramono		Kepulauan Meranti
	3. Fedri Ofiantoro		Kepulauan Meranti
6	1. M. Asnawi	Rangsang Barat	Kepulauan Meranti
	2. Sahrizan		Kepulauan Meranti
	3. Abdul Azis		Kepulauan Meranti

Dipindai dengan CamScanner

7	1. Ratna	Tasik Putri Puyu	Kepulauan Meranti
	2. Ryanda Al- Windi		Kepulauan Meranti
	3. Azman		Kepulauan Meranti
8	1. Muhammad Mufti	Pulau Merbau	Kepulauan Meranti
	2. Nasron		Kepulauan Meranti
	3. Irwan		Kepulauan Meranti
9	1. Yanto Iskandar	Merbau	Kepulauan Meranti
	2. Muhammad Ikram		Kepulauan Meranti
	3. Al Mizan		Kepulauan Meranti

KETUA,

SYAMSURIZAL

Dipindai dengan CamScanner